

PUTUSAN

Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LALU REBY HASBULLAH warga Negara Indonesia, laki-laki; tempat/tanggal lahir Cupek 17 November 1993, Agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Carpedien, Alamat di Dusun Cupek, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, NIK : 52080117119300, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Carpedien yang berkedudukan di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muhamad Mansyur, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia adalah Advocates & Counselors AT Law pada Mansyur & Associates Law Office, yang berkantor di Perumahan Griya Taman Sari Blok DF. 01, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SK-Pdt/MLO/IV/2024 tertanggal 15 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 300/SK.PDT/2024/PN Mtr, tanggal 16 April 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- H. BASARUDIN**, jenis kelamin laki - laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharudin, S.H.,M.H, dan Burhanudin, S.H.,M.H, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Baharudin, S.H.M.H & Rekan yang berkantor di Jalan Solor No. 09 B Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 48/BBHR/SK.Pdt/V/2024/Mtr, tanggal 06 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 392/SK-PDT/2024/PN Mtr, tanggal 21 Mei 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) yang berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Wahyudiansyah, S.H, Lalu Rudy Gunawan, S.H.,M.H, Yudha Prawira Dilaga, S.H.M.H, Hasan Basri, S.H, Kusbandobo, S.H.,M.H, L. Halikul Bahri, S.Sos.,M.H, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H, Ahmad Aplanawi, S.H, Muhammad Wahyudiansyah, S.H, M Daffa Aldyansyah, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/367/KUM, tanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 259/SK-PDT/2024/PN Mtr, tanggal 07 Mei 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 170/PDT/2024/PT MTR tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 170/PDT/2024/PT MTR tanggal 28 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.949.000, (satu juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Oktober 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 Nomor 81/SK-Pdt/MLO/IV/2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 4 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 November 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 13 November 2024, oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik

	KM	A1	A2
Paraf			

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 November 2024;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing – masing tanggal 19 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 101/Pdt.G/2024/PN Mtr. tertanggal 22 Oktober 2024

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah penyewa yang beritikad baik, dan tunduk pada hukum yang berlaku, serta mengingat kemaslahatan para pekerja dan juga banyaknya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam merintis usaha serta demi menjaga nama baik pariwisata Indonesia pada umumnya dan pariwisata Lombok (Gili Trawangan) pada Khususnya maka sangat beralasan hukum bagi Ketua pengadilan Negeri mataram untuk memerintah Tergugat 1 menerima uang sewa dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian sewa menyewa tanggal 13 Agustus 2018 antara PT CARPEDIEN atau Penggugat dengan Tergugat I atas tanah dan bangunan Café Wildan sekarang menjadi Angel Restaurant yang keseluruhan berukuran 27 meter x 12 meter yang berlaku selama 20

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

(dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2038 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sewa dari Penggugat untuk Pembayaran tahanan ke – 3 atas obyek sewa sebesar Rp. 1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Memerintahkan Tergugat I untuk menjalankan kontrak, melanjutkan kontrak dan memenuhi Kontrak sewa – menyewa serta tunduk pada seluruh isi perjanjian sewa – menyewa yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2018;
 5. Menyatakan hukum Tergugat I selaku pemberi sewa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum;
 6. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas obyek sewa;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak perkara memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
 8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil - adiknya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 101/Pdt.G/2024/PN.Mtr tertanggal 20 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pembanding pada tingkat Banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa fakta secara umum diketahui jika seluruh pengusaha di Gili Trawangan yang berada di atas tanah Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan hal yang sama dan kebiasaan seperti ini jamak dilakukan dari puluhan tahun lalu sebelum terbit penertiban oleh Pemprop NTB dan semua baik-baik saja, maka Perjanjian sewa menyewa antara Pembanding dengan Terbanding I tidaklah dapat diputus atau dibatalkan karena tidak sesuai dengan syarat hukum pembatalan kontrak diantaranya:

- a) Pembatalan Atas Kesepakatan (Pasal 1338 ayat (1) *KUHPerdara*): Faktanya dalam Kontrak Perjanjian sewa menyewa para pihak sepakat untuk tidak melakukan Pemutusan kontrak atas kejadian apapun.
- b) Pembatalan Sepihak Karena Wanprestasi (Pasal 1266 *KUHPerdara*): Faktanya Pembanding dalam hal ini tidak pernah melakukan Wanprestasi , bahkan Pembanding dengan iktikad baik menawarkan Tergugat I untuk menerima uang pembayaran sewa untuk tahap ketiga.
- c) Pembatalan Demi Hukum: faktanya sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada hal yang dilanggar dan atau yang tidak sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa justru Pembanding harus introspeksi Penggugat sendiri bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang ada hanya keinginan dan ambisi penggugat/ pembeding untuk melanjutkan perjanjian sewa yang jelas-jelas dilarang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih-lebih lagi secara formal bahwa surat perjanjian sewa menyewa tanggal 13 Agustus 2018 dibuat dibawah tangan dan diakui pula oleh pihak PT CARPEDIENT sendiri melalui Surat Pemyataan Akta Notaris yang ditandatangani oleh Maswandi. Dengan adanya larangan tersebut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka Tidak Benar Terbanding 1 ingin merebut dan menguasai tempat usaha milik Pembeding. Lahan itu bukan milik Pembeding/Penggugat melainkan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberikan hak pengelolaan kepada Terbanding 1 sesuai Yellow paper/ perjanjian antara Pemerintah Provinsi dengan Terbanding 1 (Bukti T. 1-6 tanggal 22 Desember 1993).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Judec Facti Pengadilan Negeri Mataram Hal. 53 Putusan Perkara a quo adalah sudah tepat dan benar karena sejak adanya larangan Pemerintah Provinsi sebagaimana keterangan saksi Mawardi Tidak boleh lagi dilakukan sewa menyewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gili Trawangan sampai dengan keluarnya Sertifikat Hak Guna Bangunan itupun waktunya 2 Tahun setelah keluarnya Sertifikat tersebut. Hal ini berkesesuaian dengan Surat panggilan dari Kejaksaan yang mengingatkan kepada warga untuk tidak melaukan Sewa Lahan Pemda kepada pihak Ketiga, jika tetap dilakukan maka hal tersebut berpotensi melakukan Pelanggaran Hukum. Itu merupakan warning bagi Kejaksaan Nusa Tenggara Barat. Sesungguhnya secara hukum keinginan dari Pembeding (penggugat) untuk melanjutkan sewa lahan/ tempat usaha sudah diuji dan di pertimbangkan semua bukti-bukti baik surat maupun saksi dengan adanya Putusan/Penetapan Konsinyasi Nomor 1/Pdt.P_Kons/2024/PN.Mtr tanggal 27 Februari 2024 dimana inti dari Putusan tersebut menolak keinginan dari Penggugat/Pembeding untuk melanjutkan sewa menyewa. Substansi Putusan/Penetapan Konsinyasi tersebut selaras dengan putusan Perkara

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa dari uraian mengenai syarat - syarat suatu perjanjian yang sah di atas dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I maka terdapat syarat yang tidak dipenuhi yakni sepakat mereka yang membuat perjanjian dan syarat sebab yang halal karena terhadap objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I berupa sebidang tanah adalah bukan milik Tergugat I melainkan milik dari Tergugat II sehingga Tergugat I tidak memiliki hak untuk menyewakan tanah karena bukan milik Tergugat I bahkan Tergugat I adalah sebagai pihak yang menyewa dari Tergugat II sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum karena sejak awal sudah tidak sah dan bertentangan dengan karena telah melanggar hak Tergugat II selaku pemilik lahan;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat secara eksplisit mengakui bahwa selama ini sewa menyewa tanah milik Pemprov NTB yang dilakukan oleh penduduk setempat tidak ada masalah dan mengakui pula bahwa tanah yang disewa oleh Pembanding semula Penggugat dari Tergugat I adalah milik Tergugat II yaitu Pemprov NTB, oleh karena itu harus tunduk pada ketentuan Pasal 44 UUPA yang dapat disimpulkan bahwa persewaan tanah yang dilakukan antara para pihak tersebut hanyalah diperbolehkan apabila tanah yang disewakan itu berstatus hak milik, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I membenarkan bahwa tanah diatasnya terdapat sewa menyewa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah milik Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa berhubung tanah yang disengketakan adalah bukan kepunyaan Terbanding I semula Tergugat I sehingga Terbanding I semula Tergugat I tidak berhak menyewakan tanah sengketa tersebut seharusnya yang dituntut adalah tidak adanya gangguan dari pihak ketiga selama masa sewa dan bukan pengesahan perjanjian sewa menyewa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I walaupun dalam ketentuan hukum tidak diatur bahwa menyewakan barang milik orang lain adalah batal,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

berbeda dengan pengaturan jual beli yang secara jelas mengatakan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal, yang berarti seseorang tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya.

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan di atas tentang kewajiban pihak yang menyewakan dapat dipedomani Pasal 1550 BW, yaitu:

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, bahwa sebagai penyewa diganggu dalam menggunakan tanah yang telah disewa karena ada pihak yang mengakui bahwa tanah tersebut juga miliknya dan meminta untuk meninggalkan tanah tersebut, maka Pembanding semula Penggugat dapat menuntut pengurangan harga sewa kepada penyewa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1557 BW yang menyatakan bahwa penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik, hal senada dikemukakan oleh R. Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian (hal. 45), bahwa jika selama waktu sewa, si penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan, diganggu oleh seorang pihak ketiga berdasar atas suatu hak yang dikemukakan oleh pihak ketiga itu, maka dapatlah si penyewa menuntut dari pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi secara sepadan dengan sifat gangguan itu.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan juga terdapat fakta bahwa jika memang terbukti orang yang menyewakan bukanlah orang yang berhak untuk melakukan tindakan hukum tersebut, perjanjian sewa menyewa dapat menjadi batal, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 21/PDT/2014/PT.DPS, yang menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Tergugat I dengan pihak lain dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum..

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pertimbangan di atas, jelas kiranya, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat agar dinyatakan perjanjian sewa menyewa tanggal 13 Agustus 2018 antara PT CARPEDIEN atau Penggugat dengan Tergugat I atas tanah dan bangunan Café Wildan sekarang menjadi Angel Restaurant yang keseluruhan berukuran 27 meter x 12 meter yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2038 adalah sah dan mengikat menurut hukum tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan tidak ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan dimaksud sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mtr tanggal 3 September 2024 dinilai beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 1917 BW, Pasal 162 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. Pasal 8 jo. 94 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 101/Pdt.G/2024/PN.Mtr tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari Dr. Anne Rusiana, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H. dan CH Retno Damayanti,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim -hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr I Ketut Sudira,S.H.M.H.

Ttd.

Dr.Anne Rusiana, S.H.,M.Hum

Ttd.

CH. Retno Damayanti, S.H.

	KM	A1	A2
Paraf			

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnyaRp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

